



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 111 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN
GOLONGAN POKOK PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN
UDARA DINGIN BIDANG PENDISTRIBUSIAN NON BAHAN BAKAR MINYAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Pendistribusian Non Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Pendistribusian Non Bahan Bakar Minyak telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 26 November 2019 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai surat Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-6258/MG.06/DMT/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal permohonan penetapan Rancangan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Pendistribusian Non Bahan Bakar Minyak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Pendistribusian Non Bahan Bakar Minyak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN GOLONGAN POKOK PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN BIDANG PENDISTRIBUSIAN NON BAHAN BAKAR MINYAK.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Pendistribusian Non Bahan Bakar Minyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS
DAN UDARA DINGIN GOLONGAN POKOK
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS
DAN UDARA DINGIN BIDANG
PENDISTRIBUSIAN NON BAHAN BAKAR
MINYAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan personel pemegang jabatan tenaga teknik khusus yang mempunyai kompetensi kerja standar sektor industri minyak dan gas bumi (migas) makin dirasakan karena sifat industri migas yang padat teknologi, padat modal dan berisiko bahaya yang tinggi. Kompetensi kerja personel ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan Tenaga Teknik Khusus (TTK) SubSektor industri minyak dan gas bumi hilir Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin, Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin, Golongan Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan, Sub Golongan Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan, Kelompok Distribusi Gas Alam dan Buatan Bidang Pendistribusian Non Bahan Bakar Minyak di Indonesia.

Disamping hal tersebut di atas dan karena potensi pertambangan minyak dan gas bumi masih merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan bangsa dan negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas untuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), *Asean Free Trade Area* (AFTA) dan *Asia Free Labour Area* (AFLA), maka perlu mendorong dan merealisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Untuk tujuan tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal

sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya. Dengan demikian akan dihasilkan SDM yang handal untuk mengelola kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar maka bangsa Indonesia dapat bersaing dalam menghadapi perdagangan bebas.

Mengingat kebutuhan yang mendesak, maka Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) subsektor industri migas hilir Kelompok Distribusi Gas Alam dan Buatan Bidang Pendistribusian Non Bahan Bakar Minyak disusun dengan menggunakan referensi Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada *Regional of Model Competency Standard* (RMCS) yang disepakati oleh Indonesia di forum *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) pada tahun 1997 di Bangkok, Thailand dan di forum Asia Pasifik pada tahun 1998 di Ciba, Jepang.

Prosedur perumusan dan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Pasal 7 yang menyatakan bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia disusun berdasarkan kebutuhan lapangan usaha yang sekurang-kurangnya memuat kompetensi teknis, pengetahuan dan sikap kerja yang dikelompokkan ke dalam jenjang kualifikasi dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan/atau jenjang jabatan berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan serta dibakukan melalui forum konvensi antar asosiasi profesi, pakar dan praktisi untuk sektor, subsektor dan bidang tertentu dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini disusun dengan melibatkan *stakeholder* yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh Panitia Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk tenaga teknik khusus yang bekerja pada sektor industri minyak dan gas bumi, subsektor industri

minyak dan gas bumi hilir Kelompok Distribusi Gas Alam dan Buatan Bidang Pendistribusian Non Bahan Bakar Minyak.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerjadi Bidang Pertambangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/12 3/M.PE/1986 dan/atau Nomor 07.P/075/M.PE/1991 tentang Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi beserta aturan pelaksanaannya
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 211/MEN/2004 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 231A/MEN/X/2005 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1846.K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
19. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor Kep. 01.K/60.05/DJM/2003 tentang Lembaga Sertifikasi Personel Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi

B. Pengertian

1. Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM) adalah semua produk dari kilang minyak atau impor selain Bahan Bakar Minyak (Non BBM), contoh: naptha, pelarut, metanol, amonia, toluene, xylene, benzene.
2. Pendistribusian Non BBM adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran produk Non BBM dengan menjaga kualitas agar produk tetap sesuai dengan spesifikasinya.
3. Operasi Non BBM adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran produk Non BBM.
4. Pengendalian mutu Non BBM adalah kegiatan untuk menjamin mutu produk Non BBM agar selalu berada di batasan spesifikasi mutu sejak dari kilang atau impor sampai dengan penyerahan ke konsumen.
5. Penerimaan adalah suatu kegiatan operasional untuk penerimaan produk Non BBM di lokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM).
6. Penyimpanan adalah suatu kegiatan operasional untuk penyimpanan produk Non BBM di lokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM).

7. Penyaluran adalah suatu kegiatan operasional untuk penyaluran produk Non BBM di lokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM).
8. Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) adalah tempat penyimpanan sementara produk Non BBM yang disuplai dari kilang minyak atau impor untuk kemudian disalurkan ke lokasi Depo, baik dalam satu unit kerja maupun unit kerja lain.
9. Depo BBM adalah sarana tempat penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Non BBM yang disuplai dari TBBM dengan menggunakan sarana angkutan darat dan/atau sarana angkutan laut.
10. Evaluasi adalah suatu kegiatan evaluasi pelaksanaan penanganan dan pengendalian mutu Non BBM.
11. *Ullage* adalah ruang kosong diatas cairan di dalam tangki timbun produk Non BBM.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - 1.1 Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum;
 - 1.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - 2.1 Membantu dalam rekrutmen;
 - 2.2 Membantu penilaian unjuk kerja;
 - 2.3 Membantu dalam menyusun uraian jabatan;
 - 2.4 Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - 3.1 Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya;

3.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada Bidang Pendistribusian Non Bahan Bakar Minyak dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 114.K/18/DMT/2020 tanggal 23 Juni 2020, selaku pengarah Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Bidang Pendistribusian Non Bahan Bakar Minyak

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Pengarah
2.	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Penanggung Jawab
3.	Kepala Sub Direktorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ketua
4.	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hilir Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Sekretaris
5.	M Hasan Syukur	PPSDM Migas	Anggota
6.	Arluky Novandy	PPSDM Migas	Anggota
7.	Yoeswono	PPSDM Migas	Anggota
8.	Risdiyanta	PPSDM Migas	Anggota
9.	Sigit Winantyo	PPSDM Migas	Anggota
10.	Yusran Hedar	PPSDM Migas	Anggota
11.	Sri Waluyo H	PPSDM Migas	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
12.	Fanny Dimasruhin	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
13.	Christine Samosir	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
14.	Yoel Frederick	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
15.	Raden Muhsin Budiono	PT. Pertamina MOR	Anggota
16.	Razy Rakhmadi Putra	PT. Patra Niaga	Anggota

Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Pendistribusian Non Bahan Bakar Minyak dibentuk melalui Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Nomor 114.K/18/DMT/2020 tanggal 23 Juni 2020, selaku ketua Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Pendistribusian Non Bahan Bakar Minyak

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Pengarah
2.	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Penanggung Jawab
3.	Kepala Sub Direktorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ketua

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
4.	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hilir Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Sekretaris
5.	Sulistiyono	PPSDM Migas	Anggota
6.	Risyanta	PPSDM Migas	Anggota
7.	Suharno	PPSDM Migas	Anggota
8.	Sahadad	PPSDM Migas	Anggota
9.	Sriwaluyo Handayani	PPSDM Migas	Anggota
10.	Sigit Winantyo	PPSDM Migas	Anggota
11.	Risdiyanta	PPSDM Migas	Anggota
12.	Ari Rahmawan	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
13.	Benny Tambuse	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
14.	Raden Muhsin Budiono	PT. Pertamina MOR	Anggota
15.	Razy Rakhmadi Putr	PT. Patra Niaga	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Pendistribusian Non Bahan Bakar Minyak

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Pengarah
2.	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Penanggung Jawab
3.	Kepala Sub Direktorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ketua

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
4.	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hilir Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Sekretaris
5.	Denni Nugraha	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
6.	Maringan Ezra Butarbutar	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
7.	Fanny Dimasruhin	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
8.	Christine Samosir	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
9.	Yoel Frederick	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
10.	Andung Santoso	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
11.	M. Hasan Syukur	PPSDM Migas	Anggota
12.	Arluky Novandy	PPSDM Migas	Anggota
13.	Yoeswono	PPSDM Migas	Anggota
14.	Risdiyanta	PPSDM Migas	Anggota
15.	Sigit Winantyo	PPSDM Migas	Anggota
16.	Sahadad	PPSDM Migas	Anggota
17.	Agung Gunarto	BPH Migas	Anggota
18.	Sudarso	BPH Migas	Anggota
19.	Yadi S	Chevron Pacific Indonesia	Anggota
20.	Harman Prasongko	Shell Indonesia	Anggota
21.	Zulfitra	ExxonMobil Lubricants Indonesia	Anggota
22.	Chusra Adiyoga	ExxonMobil Lubricants Indonesia	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
23.	Arief Kurniawan	AKR Corporindo	Anggota
24.	Muhammad Yazid	PT Total Oil Indonesia	Anggota
25.	Evi Silvia S	Elnusa Petrofin	Anggota
26.	Laili Kadarwati	Elnusa Petrofin	Anggota
27.	M. Irsyaduddin	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
28.	Adhi Djayapratama	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
29.	M. Gazally	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mendistribusikan produk Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM) dengan tepat jumlah, mutu, waktu dan aman, sampai di titik penyerahan akhir	Menjamin proses distribusi produk Non BBM dengan tepat jumlah, mutu, waktu dan aman, sampai di titik penyerahan akhir	Melakukan persiapan kerja	Melakukan identifikasi produk Non Bahan Bakar (Non BBM)
			Melakukan identifikasi peralatan
			Menyiapkan operasi penerimaan, penimbunan dan penyaluran
			Merencanakan operasi penerimaan, penimbunan dan penyaluran
		Melakukan kegiatan kerja	Melakukan operasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
			Melakukan supervisi operasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
		Melakukan penanganan permasalahan	Melakukan penanganan masalah pada operasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
1.	D.35NBB00.001.1	Melakukan Identifikasi Produk Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM)
2.	D.35NBB00.002.1	Melakukan Identifikasi Peralatan
3.	D.35NBB00.003.1	Menyiapkan Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran
4.	D.35NBB00.004.1	Merencanakan Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran
5.	D.35NBB00.005.1	Melakukan Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran
6.	D.35NBB00.006.1	Melakukan Pengawasan Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran
7.	D.35NBB00.007.1	Melakukan Penanganan Masalah pada Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **D.35NBB00.001.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Identifikasi Produk Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi produk Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM) di unit kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi proses produksi Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM)	1.1 Proses produksi Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM) diidentifikasi dengan benar. 1.2 Proses produksi Non BBM hasil identifikasi disampaikan dengan benar.
2. Mengidentifikasi karakteristik produk Non BBM	2.1 Karakteristik produk Non BBM diidentifikasi sesuai spesifikasi. 2.2 Karakteristik produk Non BBM hasil identifikasi disampaikan dengan benar.
3. Mengidentifikasi spesifikasi produk Non BBM	3.1 Spesifikasi produk Non BBM diidentifikasi sesuai spesifikasi. 3.2 Spesifikasi produk Non BBM hasil identifikasi disampaikan dengan benar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi proses produksi Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM), karakteristik dan spesifikasi produk Non BBM.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Dokumen spesifikasi produk Non BBM

- 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.5 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1846.K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar dan mutu atau spesifikasi produk Non BBM
 - 4.2.2 SNI tentang spesifikasi produk Non BBM

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini
 - 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
 - 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.

- 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis-jenis produk Non BBM
 - 3.1.2 Proses produksi Non BBM
 - 3.1.3 Karakteristik produk Non BBM
 - 3.1.4 Spesifikasi produk Non BBM
 - 3.2 Keterampilan
(Tidak ada.)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian mengidentifikasi spesifikasi produk Non BBM

KODE UNIT : **D.35NBB00.002.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Identifikasi Peralatan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi peralatan serta sarana dan fasilitas di unit kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peralatan utama	1.1 Peralatan-peralatan pada tangki penyimpanan diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.2 Peralatan <i>filling point</i> diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Peralatan pada pipa penerimaan dan penyaluran diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.4 Peralatan pompa diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.5 Peralatan <i>sampling</i> diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.6 Peralatan uji mutu diidentifikasi sesuai ketentuan.
2. Mengidentifikasi peralatan penunjang	2.1 Peralatan instalasi listrik dan <i>panel control</i> diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.2 Peralatan <i>Uninterruptable Power Supply</i> (UPS) diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.3 Peralatan Generator Listrik diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.4 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diidentifikasi sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi peralatan utama dan peralatan penunjang dalam melakukan pendistribusian Non Bahan Bakar Minyak di unit kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - 2.2.2 Instruksi manual peralatan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.5 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1846.K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan tentang operasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran produk Non BBM

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.

- 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
 - 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
 - 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 D.35NBB00.001.1 : Melakukan Identifikasi Produk Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan dasar listrik
 - 3.1.2 Pengetahuan dasar mekanik
 - 3.1.3 Pengetahuan dasar instrumentasi
 - 3.1.4 Pengetahuan dasar laboratorium
 - 3.1.5 Pengetahuan dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian mengidentifikasi peralatan instalasi

KODE UNIT : **D.35NBB00.003.1**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan operasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran produk Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memastikan kuantitas Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM) di tangki penyimpanan ruang kosong (<i>ullage</i>) pada tangki	1.1 Peralatan ukur level produk Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM) disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.2 Pengukuran level produk Non BBM di tangki penyimpanan dilakukan sesuai dengan prosedur. 1.3 Penghitungan volume produk Non BBM di tangki penyimpanan dilakukan sesuai dengan prosedur.
2. Memastikan kualitas produk Non BBM	2.1 <i>Settling time</i> di tangki penyimpanan dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.2 <i>Sampling</i> dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Pengujian kualitas produk dilakukan sesuai dengan prosedur.
3. Menyiapkan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja	3.1 Sumber-sumber bahaya di unit kerja diidentifikasi sesuai ketentuan. 3.2 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dipastikan siap digunakan. 3.3 Jalur evakuasi diidentifikasi sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi ruang kosong (*ullage*) pada tangki, memastikan kualitas mutu produk Non Bahan

Bakar Minyak (Non BBM) dan menyiapkan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 *Roll meter/deepstick*
- 2.1.3 Pasta pencari air/minyak
- 2.1.4 Alat *sampling*
- 2.1.5 Alat uji visual
- 2.1.6 Sarana dan fasilitas operasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dokumen Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM)
- 2.2.2 Segel

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
- 3.5 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1846.K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan tentang pendistribusian Non BBM
- 4.2.2 *American Standards for Testing and Materials* (ASTM)
- 4.2.3 Spesifikasi/standar dan mutu produk Non BBM

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
- 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
- 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
- 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Mutu produk Non BBM
- 3.1.2 Uji visual lapangan
- 3.1.3 Teknik *sampling*
- 3.1.4 Pengukuran level
- 3.1.5 *Laboratorium test methods*
- 3.1.6 Sarana dan fasilitas penerimaan penyimpanan dan penyaluran
- 3.1.7 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan *sampling*

- 3.2.2 Mengukur level cairan
- 3.2.3 Melakukan uji mutu lapangan
- 3.2.4 Mengoperasikan sarana dan fasilitas operasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bertanggung jawab
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Teliti
- 4.4 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan mengidentifikasi ruang kosong (*ullage*) pada tangki

KODE UNIT : **D.35NBB00.004.1**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan kegiatan operasi penerimaan penyimpanan dan penyaluran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pemeriksaan kinerja peralatan operasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran	1.1 Pemeriksaan kinerja peralatan dipastikan sesuai dengan prosedur. 1.2 Hasil pemeriksaan kinerja peralatan dievaluasi sesuai manual peralatan atau buku pedoman. 1.3 Ketidaksesuaian hasil pemeriksaan kinerja peralatan dilaporkan sesuai dengan prosedur.
2. Merencanakan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2.1 Pemeriksaan kinerja peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dipastikan sesuai dengan prosedur. 2.2 Hasil pemeriksaan kinerja peralatan K3 dievaluasi sesuai manual peralatan atau buku pedoman yang berlaku. 2.3 Ketidaksesuaian hasil pemeriksaan kinerja peralatan dilaporkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan pemeriksaan kinerja peralatan operasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran produk Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM), dan merencanakan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan operasi di lokasi kerja

2.1.2 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi kerja

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Cheklis* kinerja sarana dan fasilitas penerimaan dan penyaluran

2.2.2 *Cheklis* kinerja peralatan K3 di lokasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

3.5 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1846.K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan tentang penerimaan penyimpanan dan penyaluran produk Non BBM

4.2.2 *American Standards for Testing and Materials* (ASTM)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
 - 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
 - 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sarana dan fasilitas operasi penerimaan penyimpanan dan penyaluran produk Non BBM
 - 3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun *checklist* inspeksi sarana dan fasilitas penerimaan penyimpanan dan penyaluran
 - 3.2.2 Menyusun *checklist* inspeksi peralatan K3 di lokasi kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan merencanakan operasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran produk Non BBM

KODE UNIT : **D.35NBB00.005.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan operasi penerimaan penyimpanan dan penyaluran produk Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan operasi penerimaan dan penyaluran produk Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM)	1.1 Dokumen penerimaan diidentifikasi kesesuaiannya sesuai dengan prosedur. 1.2 Kegiatan pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan prosedur. 1.3 Mutu produk Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM) dipastikan sesuai dengan spesifikasi. 1.4 Pengukuran level cairan dilakukan sesuai dengan prosedur. 1.5 Operasi penerimaan dan penyaluran dilakukan sesuai prosedur.
2. Melakukan operasi penyimpanan produk Non BBM	2.1 Kegiatan <i>settling</i> produk Non BBM di tangki penerimaan dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.2 Pemindahan antar tangki dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Pengendalian mutu dan kuantitas produk Non BBM saat penyimpanan dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan operasi penerimaan/ penyaluran Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM) dan melakukan operasi penyimpanan produk Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Sarana dan fasilitas operasi penerimaan penyimpanan dan penyaluran

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Cheklis* dokumen Non BBM

2.2.2 Form administrasi

3.2.1 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilokasi kerja

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

3.5 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1846.K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar

4.2.1 *American Standard for Testing and Materilas* (ASTM)

4.2.2 Spesifikasi produk Non BBM

4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan tentang pengendalian mutu produk Non BBM

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
- 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
- 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
- 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 D.35NBB.00.003.1 : Menyiapkan Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dokumen penerimaan/penyaluran Non BBM
- 3.1.2 Produk Non BBM
- 3.1.3 Teknik *sampling*
- 3.1.4 Pengukuran level
- 3.1.5 Laboratorium *test methods*
- 3.1.6 Sarana dan fasilitas penerimaan penyimpanan dan penyaluran
- 3.1.7 Prosedur penerimaan penyimpanan dan penyaluran

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan *sampling* produk
- 3.2.2 Melakukan pengukuran level produk
- 3.2.3 Melakukan pengendalian mutu produk
- 3.2.4 Melakukan pengoperasikan sarana dan fasilitas penerimaan, penyimpanan dan penyaluran

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan operasi penerimaan penyimpanan dan penyaluran produk Non BBM

KODE UNIT : D.35NBB00.006.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan kesiapan dokumen operasi penerimaan penyimpanan dan penyaluran	1.1 Jenis dokumen produk Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM) diperiksa sesuai dengan prosedur. 1.2 Dokumen produk Non BBM yang telah diidentifikasi diverifikasi sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan pemeriksaan data ruang kosong (<i>ullage</i>) pada tangki	2.1 Data pengukuran <i>ullage</i> dihitung sesuai dengan prosedur. 2.2 Hasil perhitungan <i>ullage</i> tangki diverifikasi sesuai dengan hasil pengukuran operator.
3. Melakukan pemeriksaan kualitas produk Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM) dari hasil uji kualitas	3.1 Data hasil uji kualitas produk Non BBM diperiksa berdasarkan spesifikasi produk. 3.2 Data hasil uji kualitas produk Non BBM yang telah diperiksa diverifikasi sesuai prosedur.
4. Mengawasi operasi penerimaan penyimpanan dan penyaluran produk Non BBM	4.1 Kegiatan operasi penerimaan penyimpanan dan penyaluran yang dilakukan dimonitor sesuai dengan prosedur. 4.2 Setiap kejadian pada operasi penerimaan penyimpanan dan penyaluran didokumentasikan sesuai dengan prosedur untuk dilakukan evaluasi.

5. Mengawasi kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja	5.1 Daftar <i>cheklist</i> terhadap setiap potensi terjadinya kecelakaan kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 5.2 Penanganan keadaan darurat saat kecelakaan kerja terjadi diawasi sesuai prosedur.
--	--

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan kesiapan dokumen verifikasi operasi penerimaan penyimpanan dan penyaluran, pemeriksaan data ruang kosong (*ullage*) pada tangki, pemeriksaan kualitas produk Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM) dari hasil uji kualitas dan mengawasi kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Sarana dan fasilitas operasi penanganan produk Non BBM
 - 2.1.3 Peralatan ukur level cairan di tangki
 - 2.1.4 Peralatan uji kualitas di lapangan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen-dokumen operasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
 - 2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.3 Perlengkapan K3 lapangan lainnya
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

- 3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.5 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1846.K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *American Standards for Testing and Materials (ASTM)*
 - 4.2.2 Spesifikasi produk Non BBM Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu produk Non BBM
 - 4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan tentang pendistribusian produk Non BBM

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
 - 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
 - 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 D.35NBB00.004.1: Merencanakan Kegiatan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Produk Non BBM

3.1.2 Teknik *sampling*

3.1.3 Pengukuran level cairan di tangki

3.1.4 Perhitungan volume cairan di tangki

3.1.5 Dokumen dokumen

3.1.6 Laboratorium *test methods*

3.1.7 Sarana dan fasilitas penerimaan, penyimpanan dan penyaluran

3.1.8 Peralatan K3

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan analisis dari hasil *sampling*

3.2.2 Menghitung isi di tangki penyimpanan produk Non BBM

3.2.3 Mengintepretasikan hasil uji

3.2.4 Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) dalam tim

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Disiplin

4.3 Teliti

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam operasi penerimaan penyimpanan dan penyaluran produk Non BBM

KODE UNIT : **D.35NBB00.007.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penanganan Masalah pada Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan masalah pada kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi permasalahan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM)	1.1 Data-data lapangan diidentifikasi berdasarkan prosedur. 1.2 Data-data lapangan hasil identifikasi dianalisa sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan penyelesaian masalah pada kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran produk Non BBM	2.1 Data hasil analisis dilakukan interpretasi data. 2.2 Hasil investigasi diolah berdasarkan prosedur. 2.3 Tindaklanjut hasil investigasi dirumuskan penyelesaiannya. 2.4 Hasil perumusan masalah dilaporkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi permasalahan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM) dan melakukan pemecahan masalah pada kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis

- 2.1.2 Komputer
 - 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen-dokumen operasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
 - 2.2.2 *Logsheet*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.5 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1846.K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *American Standards for Testing and Materials (ASTM)*
 - 4.2.2 Spesifikasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu BBM
 - 4.2.3 *American Petroleum Institutes Manual Petroleum Measurement Standards Chapter 3.1*
 - 4.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan tentang pendistribusian Non BBM

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
- 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
- 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
- 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 D.35NBB00.004.1 : Merencanakan Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan penyaluran
- 2.2 D.35NBB00.005.1 : Melakukan Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan penyaluran
- 2.3 D.35NBB00.006.1 : Melakukan Pengawasan Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Produk Non BBM
- 3.1.2 Pendistribusian Non BBM
- 3.1.3 *Tank gauging*
- 3.1.4 *Tank sampling*
- 3.1.5 Perhitungan volume standar
- 3.1.6 Sarana dan fasilitas
- 3.1.7 Teknik analisis masalah

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi
- 3.2.2 Membuat *cheklist*
- 3.2.3 Menyusun diagram pemecahan masalah

3.2.4 Menyusun rencana kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Disiplin

4.3 Teliti

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian mengolah data-data lapangan sesuai dengan standar yang berlaku

5.2 Keakuratan melakukan interpretasi hasil pengolahan data

5.3 Kecermatan dalam melakukan penanganan masalah

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Pendistribusian Non Bahan Bakar Minyak, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH